

BAB III

PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22

PENGERTIAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

PERATURAN TERKAIT

Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Pasal 22 Undang-Undang PPh;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.11/2012;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014.

PEMUNGUT PPh PASAL 22

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
4. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
6. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
7. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
8. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
9. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
10. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
11. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

OBJEK PEMUNGUTAN PPh Pasal 22

yang merupakan obyek Pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Impor Barang
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Dirjen Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah.
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.
7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

TARIF PPh PASAL 22

1. 1,5% x harga beli (**tidak termasuk PPN**)
2. Untuk yang tidak ber-NPWP **dipungut** 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

PENGECUALIAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

1. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
4. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
5. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
6. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
7. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
8. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
9. Impor kembali (*re-impor*) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

CARA MENGHITUNG PPh PASAL 22

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pembelian dalam Negeri}$$

Penjelasan: Atas pembelian barang yang dananya dari Anggaran belanja Negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pembelian dalam negeri.

Seorang bendahara ketika membeli barang dari suatu toko dan **jika** tertulis di kuitansi/nota transaksi bahwa **“nilai barang termasuk PPN”**, maka untuk mencari harga barang DPP pembelian, maka nilai yang tertera di kuitansi/nota transaksi tersebut **dikalikan 100/110** untuk selanjutnya nilai di luar PPN itulah yang dikalikan dengan tarif PPh 22.

Contoh: **Rp11.000.000,00 x 100/110 x 1,5% = Rp150.000,00**

Bila bertransaksi dengan Rekanan yang tidak memiliki NPWP, maka cara penghitungan PPh 22 sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pembelian dalam Negeri} \times 200\%$$

Contoh: $\text{Rp}11.000.000,00 \times 100/110 \times 1,5\% \times 200\% = \text{Rp}300.000,00$

POIN-POIN PERTIMBANGAN DALAM PPh PASAL 22

- Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja **HANYA** dengan rekanan yang **telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)**.
- Mintalah **Faktur Pajak** dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksi pembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan bukannya oleh bendaharawan.
- Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP **BELUM TENTU** berhak menerbitkan Faktur Pajak. Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
- Setiap rekanan/WP yang **menerbitkan/membuat Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP**, diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak

(Pasal 39A huruf b UU KUP)

SIMULASI PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

CONTOH KASUS 1

Belanja ATK

Sunniati adalah Bendahara UIN Alauddin Makassar yang beralamat di Jl. Sultan Alauddin No. 36, Samata, Kab. Gowa dengan NPWP 00.016.303.0-804.000 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Oktober 2015, membeli secara tunai makanan siap saji dari sebuah restoran seharga Rp900.000,00. untuk keperluan rapat kerja unit Bagian Keuangan dan Pengelola Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.
2. Pada tanggal 4 Oktober 2015, membeli secara tunai alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 (belum termasuk PPN) dan buku pedoman tentang akuntansi yang akan didistribusikan ke para PUMK unit-unit kerja seharga Rp1.500.000,00 yang dibeli dari toko buku Bina Ilmu yang beralamat di Jl. Bulukunyi No. 5 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.325.456.3-529.000. Toko Bina Ilmu menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00000101 pada tanggal 4 Oktober 2015 dengan nilai PPN Rp110.000,00.
3. Pada tanggal 16 Oktober 2015, membeli bensin dari SPBU Pertamina Jl. Hertasing Baru untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp1.000.000,00 kepada PLN, serta membeli benda-benda pos sebesar Rp500.000,00 di sebuah kantor pos di Jl. Hertasing Lama.

Atas pembelian-pembelian tersebut, bagaimana kewajiban perpajakannya?

Pemungutan PPh

Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut PPh Pasal 22, akan tetapi karena nilai pembeliannya di bawah Rp2.000.000,00 maka atas pembelian tersebut **tidak dipungut PPh Pasal 22**.

Pemungutan PPN

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN. (**berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN**)

Pemungutan PPh

Pembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko buku Bina Ilmu dipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebut **telah melebihi nilai Rp2.000.000,00**.

Jadi perhitungannya PPh 22 transaksi di atas adalah

$$\text{PPh Pasal 22 (1,5\% x Rp2.600.000,00) = Rp39.000,00}$$

Dalam hal Toko Bina Ilmu merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013**, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang Toko Bina Ilmu dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama Toko Bina Ilmu yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

Karena Buku penunjang perkuliahan adalah termasuk buku pelajaran umum dan merupakan salah satu jenis barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga bendahara hanya memungut PPN atas pembelian alat-alat tulis kantor sebesar:

$$\text{PPN (10\% x Rp1.100.000,00) = Rp110.000,00}$$

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Sunniati sebagai bendahara UIN Alauddin Makassar adalah:

- a. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak Toko Bina Ilmu dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal" serta membubuhi tanda tangan;
- b. menyetorkan PPh Pasal 22 atas pembelian alat-alat tulis kantor dan buku penunjang perkuliahan sebesar Rp39.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada tanggal 4 Oktober 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Toko Bina Ilmu yang telah ditandatangani oleh bendahara;
- c. menyetorkan PPN atas pembelian alat-alat tulis kantor sebesar Rp110.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 7 November 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Toko Bina Ilmu yang telah ditandatangani oleh bendahara;
- d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 14 November 2015;
- e. melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 30 November 2015.
- f. memberikan SSP PPh Pasal 22, SSP PPN lembar ke-1 dan faktur pajak lembar ke-2 kepada Toko Buku Bina Ilmu;

Pemungutan PPh

Atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, dan benda-benda pos tidak dipungut PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN

Terkait dengan PPN, dalam hal bahan bakar minyak dibeli dari Pertamina maka tidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sebagai barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga atas pembayaran tagihan listrik tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian benda-benda pos karena nilai pembelian di bawah Rp1.000.000,00 maka tidak dipungut PPN oleh Bendaharawan, tetapi dipungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum.

Bea Materai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

CONTOH KASUS 2

Pembelian Printer

Pada tanggal 21 Oktober 2015 bendahara UIN Alauddin Makassar melakukan pembelian 4 buah printer total harga Rp20.000.000,00 (sudah termasuk PPN) dari CV. Anging Mammiri (NPWP / NPPKP 01.222.355.5-529.000) yang beralamat di Jl. Andi Tonro No. 1 Makassar. CV. Anging Mammiri menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00000700 tanggal 21 Oktober 2015.

Atas kasus di atas, bagaimana pengenaan pajaknya?

Pemungutan PPh

Atas pembayaran printer kepada CV. Anging Mammiri sebesar Rp20.000.000,00 dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:

Karena nilai pembelian diatas termasuk PPN, jadi terlebih dahulu harus dikeluarkan nilai PPN dari nilai barang tersebut:

$$\text{DPP PPN} : 100/110 \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp}18.181.818$$

Jadi perhitungannya PPh 22 transaksi di atas adalah

$$\text{PPh Pasal 22 (1,5\% \times \text{Rp } 18.181.818,00) = \text{Rp}272.727,00$$

Dalam hal CV. Anging Mammiri merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013**, dibebaskan dari

pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang CV. Anging Mammiri dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama CV. Anging Mammiri yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

Atas pembayaran printer kepada CV. Anging Mammiri sebesar Rp20.000.000,00 dipungut PPN sebagai berikut:

$$\text{PPN (10\% x Rp18.181.818,00)} = \text{Rp1.818.181,00}$$

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Sunniati sebagai bendahara UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV. Anging Mammiri, dan membubuhi cap “disetor tanggal” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat SSP PPN atas nama CV. Anging Mammiri dan ditandatangani oleh Sunniati;
- c. menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN dengan cara:
 1. membuat SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN atas nama CV. Anging Mammiri dan ditandatangani oleh bendahara;
 2. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
 3. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
- d. SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; dan Faktur pajak lembar ke-2, kepada CV. Anging Mammiri.
- e. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 14 November 2015;
- f. melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 30 November 2015.

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

CONTOH KASUS 3

Pembelian Komputer

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2015, Sunniati yang merupakan Bendahara UIN Alauddin Makassar melakukan pembelian komputer dengan spesifikasi rakitan kepada CV. Pakarena dengan harga pembelian Rp10.000.000,00, (**belum termasuk PPN**). CV. Pakarena (NPWP/NPPKP 01.562.358.3-529.000) yang beralamatkan di Jl. Bonto Duri No. 3 menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00000800 pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 21 Oktober 2015. Berdasarkan tagihan tersebut diterbitkan SPM oleh Bendahara UIN Alauddin Makassar yang diajukan kepada KPPN untuk membayar tagihan tersebut. SP2D diterbitkan oleh KPPN pada tanggal 28 Oktober 2015.

Bagaimana kewajiban perpajakan transaksi tersebut?

Pemungutan PPh

Atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPh Pasal 22 dengan perincian sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 22 (1,5\% x Rp10.000.000,00)} = \text{Rp150.000,00}$$

Dalam hal CV. Pakarena merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013**, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang CV. Pakarena dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22

atas nama CV. Pakarena yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

$$\begin{aligned}\text{Nilai pembelian belum termasuk PPN} &= \text{Rp}10.000.000,00 \\ \text{PPN (10\% x Rp}10.000.000,00) &= \text{Rp } 1.000.000,00\end{aligned}$$

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d.Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Sunniati sebagai bendahara UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV. Pakarena, dan membubuhi cap “disetor tanggal ” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat SSP PPN atas nama CV. Pakarena dan ditandatangani oleh Sunniati;
- c. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 1. SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; dan
 2. Faktur pajak lembar ke-2 kepada CV. Pakarena;
- e. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama tanggal 14 November 2015 ke KPP Pratama Makassar;
- f. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Makassar paling lama tanggal 30 November 2015.

LAMPIRAN CONTOH KASUS 1 (Pembelian ATK)

Pembuatan SSP PPh Pasal 22

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																				
<p>NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <p><small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : Toko Bina Ilmu</p> <p>ALAMAT WP : JL. Bulukunyi No. 5 Makassar</p>																						
<p>NOP : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																						
<p>Kode Akun Pajak</p> <p><input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/></p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p><input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p>	<p>Uraian Pembayaran : Pemungutan PPh Pasal 22</p> <p>.....</p>																				
<p>Masa Pajak</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Jan</td> <td style="width: 10%;">Feb</td> <td style="width: 10%;">Mar</td> <td style="width: 10%;">Apr</td> <td style="width: 10%;">Mei</td> <td style="width: 10%;">Jun</td> <td style="width: 10%;">Jul</td> <td style="width: 10%;">Ags</td> <td style="width: 10%;">Sep</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">Nov</td> <td style="width: 10%;">Des</td> </tr> </table>										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	<input checked="" type="checkbox"/>	Nov	Des	<p>Tahun Pajak</p> <p><input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	<input checked="" type="checkbox"/>	Nov	Des											
<p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>										<p><small>Disi Tahun terangnya Pajak</small></p>												
<p>Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPB, SKPBT</small></p>																						
<p>Jumlah Pembayaran : Rp 39.000,- <small>Disi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : Tiga puluh sembilan ribu rupiah</p>																						
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><small>Cup dan tanda tangan</small></p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Makassar, Tanggal 04 Oktober 2015</p> <p style="text-align: center;"><small>Tanda dan tanda tangan</small></p>  <p style="text-align: center;">Bendahara UIN Alauddin Makassar</p> <p>Nama Jelas : Sunniati</p>																
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																						
<p>F.2.0.32.01</p>																						

Pembuatan SSP PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak											
	NPWP : 0 6 3 2 6 4 5 6 3 5 2 9 0 0 0 <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>												
NAMA WP : Toko Bina Ilmu ALAMAT WP : Jl. Bulukunyi No. 5 Makassar													
NOP : <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 5	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Ditisi Tahun teratangnya Pajak</small>		
Nomor Ketetapan : / / / / <small>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SEPKB, SEPKB7</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp 110.000,- <small>Ditisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Seratus sepuluh ribu rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 04 Oktober 2015 <small>Cap dan tanda tangan</small>  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		Lembar no-1 : Untuk Pembeli BKPP/Perantara JKP sebagai bukti Pajak Masukan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000101		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : Toko Bina Ilmu		
A l a m a t : Jl. Bulukunyi No. 5 Makassar		
N P W P : 06.325.456.3-529.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : Bendahara UIN Alauddin Makassar		
A l a m a t : Jl. Sultan Alauddin, Samata Kab. Gowa		
N P W P : 00.016.303.0-804.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	1,100,000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin ^{*)}		1,100,000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang sudah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		1,100,000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		110,000
Pajak Pengjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
Makassar, 04 Oktober 2015		
 Hamka		
Toko Buku Bina Ilmu		
*) Coret yang tidak perlu		

LAMPIRAN CONTOH KASUS 2 (Pembelian Printer)

Pembuatan SSP PPh Pasal 22

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak													
NPWP : 0 1 2 2 2 3 5 5 5 5 2 9 0 0 0 <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>															
NAMA WP : CV. Anging Mammiri ALAMAT WP : Jl. Andi Tonro No. 1 Makassar															
NOP : <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>															
ALAMAT OP : _____															
Kode Akun Pajak 4 1 1 3 2 2	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22 _____ _____													
Masa Pajak											Tahun Pajak				
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2	0	1	5
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												<small>Disi Tahun teratungga Pajak</small>			
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPB, SKPBST</small>															
Jumlah Pembayaran : Rp 272.727,- <small>Disi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <small>Cup dan tanda tangan</small>							Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 21 Oktober 2015 <small>Cup dan tanda tangan</small>  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati								
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															

Pembuatan SSP PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
	NPWP : 0 1 2 2 2 3 5 5 5 5 2 9 0 0 0 <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																									
NAMA WP : CV. Anging Mammiri ALAMAT WP : Jl. Andi Tonro No. 1 Makassar																										
NOP : <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																										
ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri																								
Masa Pajak		Tahun Pajak																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										X			2 0 1 5	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
									X																	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>		<small>Ditisi Tahun teratangnya Pajak</small>																								
Nomor Ketetapan : / / / <small>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SEPKB, SEPKB7</small>																										
Jumlah Pembayaran : Rp 1.818.181,- <small>Ditisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 21 Oktober 2015 <small>Cap dan tanda tangan</small>  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati																									
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																										
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										
<small>F.2.0.32.01</small>																										

Faktur Pajak

		Lampiran 1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000700		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: CV. Anging Mammiri	
Alamat	: Jl. Andi Toero No. 1 Makassar	
NPWP	: 06.222.355.5-529.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Bendahara UIN Alauddin Makassar	
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin, Saenata Kab. Gowa	
NPWP	: 00.016.303.0-804.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggunaan/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Printer	18,181,818
Harga Jual/Penggunaan/Uang Muka/Termin ^{*)}		18,181,818
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang sudah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		18,181,818
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1,818,181
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
		Makassar, 21 Oktober 2015
		
		Anging Mammiri
*) Coret yang tidak perlu		

LAMPIRAN CONTOH KASUS 3 (Pembelian Komputer)

Pembuatan SSP PPh Pasal 22

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.L. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak													
NPWP : 0 1 5 6 2 3 5 8 3 5 2 9 0 0 0 <small>Disisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>															
NAMA WP : CV. Pakarena ALAMAT WP : JL. Bonto Duri No. 3 Makassar															
NOP : <small>Disisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>															
ALAMAT OP : _____															
Kode Akun Pajak 4 1 1 3 2 2	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22 _____ _____													
Masa Pajak											Tahun Pajak				
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2	0	1	5
<small>beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>													<small>Disisi Tahun teratungnya Pajak</small>		
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ <small>Disisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPB, SKPBST</small>															
Jumlah Pembayaran : Rp 150.000,- <small>Disisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <small>Cup dan tanda tangan</small>								Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 28 Oktober 2015 <small>Cup dan tanda tangan</small>  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati							
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															



Pembuatan SSP PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1											
		Untuk Arsip Wajib Pajak											
NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>													
NAMA WP : CV. Pakarena													
ALAMAT WP : JL. Bonto Duri No. 3 Makassar													
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP : _____													
Kode Akun Pajak <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>		
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____													
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPB, SKPBST</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp 1.000.000,-												<small>Diisi dengan rupiah penuh</small>	
Terbilang : Satu Juta Rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran							Wajib Pajak/Penyetor						
Tanggal _____ <small>Cup dan tanda tangan</small>							Makassar, Tanggal 28 Oktober 2015 <small>Cup dan tanda tangan</small>						
Nama Jelas : _____							 Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		Lampiran 1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000000		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : CV. Pakarena		
Alamat : Jl. Bonto Duri No. 3 Makassar		
NPWP : 01.562.358.3-529.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : Bendahara UIN Alauddin Makassar		
Alamat : Jl. Sultan Alauddin, Saenata Kab. Gowa		
NPWP : 00.016.303.0-804.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggunaan/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Komputer (100/110 x Rp 11.000.000)	10.000,000
Harga Jual/Penggunaan/Uang Muka/Termin ^{*)}		10.000,000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang sudah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		10.000,000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.000,000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
		Makassar, 21 Oktober 2015
		
		Pakarena
*) Coret yang tidak perlu		

PENGISIAN SPT MASA PPh PASAL 22 UNTUK CONTOH KASUS 1, 2, DAN 3



	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
			Masa Pajak 1 0 / 2 0 1 5
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK			
1. NPWP : 0 0 0 1 6 3 0 3 - 0 8 0 4 0 0 0			
2. NAMA : B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N M K S			
3. ALAMAT : J L . S U L T A N A L A U D D I N N O 3 6 G O W A			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK			
Uraian	KAP/KUS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100	30.781.818	461.727
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalar (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
JUMLAH		30.781.818	461.727
Terbilang : Empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah			
*) Coret yang tidak perlu			
BAGIAN C. LAMPIRAN			
1. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina). 2. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak <u>2</u> lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). 3. <input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: _____ lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai). 4. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). 5. <input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). 6. <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur). 7. <input type="checkbox"/> Bisalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang). 8. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.			
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi Oleh Petugas	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama : B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N M K S NPWP : 0 0 0 1 6 3 0 3 - 0 8 0 4 0 0 0		tanggal : 2 0 / 1 0 / 2 0 1 5	
Tanda Tangan & Cap 		Tanggal : 1 4 / 1 1 / 2 0 1 5 tanggal bulan tahun	
F.1.1.32.02			


		DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			MASA PAJAK 1 0 2 0 1 5	
DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22						
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Objek Pajak	PPH yang
(1)	(2)	(3)	Nomor	Tanggal	(Rp)	Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06.325.456.3-529.000	Toko Bina Ilmu	04 Oktober 2015		2.600.000	39.000
2	01.222.355.5-529.000	CV. Anging Mamiri	23 Oktober 2015		18.581.818	272.727
3	01.562.358.5-529.000	CV. Pakarena	28 Oktober 2015		10.000.000	150.000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
Jumlah					30.781.818	461.727

<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK
Nama B E N D A H A R A U N I N A L A U D D I N	Tanggal 1 0 1 2 0 1 5 <small>tanggal bulan tahun</small>
NPWP 0 0 0 1 8 3 0 3 0 - 8 0 4 0 0 0	Tanda Tangan & Cap 

D.1.1-32.04

Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut : <u>Bendahara UIN Alauddin Makassar</u>	NPWP : <u>000 - 0016 - 3003 - 00 - 8004 - 0000</u>	Masa : <u>110</u> s.d. <u>110 - 20115</u>
Alamat : <u>Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata</u>	Pembetulan Ke : (.....)	
No. Tele :	Usaha :	
<p style="font-size: small;"> <i>Pembelian</i> Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (UU Nomor 16 Tahun 2009), apabila SPT Masa yang Sudah disampaikan tidak diungkapkan atau tidak sepenuhnya diungkapkan (kemungkinan diungkapkan sebagian yang ditanggung, tidak SPT Sudah dianggap tidak diungkapkan) </p>	<p>A. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p>1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp29.281,818 1</p> <p>PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp _____</p> <p>Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp29.281,818 _____</p> <p>2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp2.928,181 2</p> <p>PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____</p> <p>Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp2.928,181 _____</p> <p>B. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p>PPN yang dipungut Rp _____ 3</p> <p>PPn BM yang dipungut Rp _____</p> <p>Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut Rp _____</p> <p>Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SSP</p> <p>1. PPN sebanyak <u>3</u> Lembar Rp2.928.181</p> <p>2. PPh BM sebanyak Lembar Rp _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	
<p>Pernyataan Dengan menandatangani spreadsheet di atas sebagai deklarasi, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya deklarasikan di atas benar-benar merupakan penghasilan dalam bentuk lengkap, penuh dan tidak terpotong</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasis</p>	<p style="text-align: right;">Samata, 02 November 2014</p> <p style="text-align: right;">Kuasis Bendaharawan/Pengurus</p> <p>Tanda tangan : _____</p> <p>Nama Jelas : <u>Samatia</u></p> <p>Jabatan : <u>Bendahara</u></p> <p>Cap Perusahaan : _____</p> 	

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN I FORMULIR 1107 PUT 1 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH										
		Masa Pajak : 1 0 1 4 1 8 3 1 1 1 Periode (Kecamatan) :										
NAMA PEMUNGUT : BENDAHARA LUNALUDDI MAKASSAR		NPWP : 00 016 303 0-504 000										
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diutang	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Setor		
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						PPN	PPh BM	
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPIN MELALUI KPPN												
1.	CV. Anging Marni	01.222.356.3-528.000	0201.000-14.02000700	21102015		16.181,818	1.818,181		28/10/2015	28/10/2015		
2.	CV. PAKARIN	01.592.356.3-528.000	0201.000-14.02000880	21102015		19.000,000	1.900,000		28/10/2015	28/10/2015		
3.	Toxo Bina Ilmu	06.325.456.3-528.000	0201.000-14.02000101	4/10/2015		1.100,000	110,000		4/10/2015	4/10/2015		
4.												
5.												
dit												
JUMLAH - digabungkan ke Formulir 1107 PUT						1	2.928,181					
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
dit												
JUMLAH - digabungkan ke Formulir 1107 PUT						2						
C. JUMLAH (A+B)							2.928,181					

CONTOH KASUS 4

Penerbitan Jurnal

Pada tanggal 4 Juli 2015, Program Pascasarjana menerbitkan jurnal Al-Qalam Vol. 1 dalam rangka mencetak jurnal tersebut Bendaharawan memberikan kepercayaan kepada CV. Paper Jaya untuk mengerjakan pencetakan jurnal tersebut dengan nilai DPP Rp10.000.000,00.

Bagaimana perhitungan perpajakannya?

Pemungutan PPh

Pencetakan jurnal senilai Rp10.000.000,00 dari CV Paper Jaya dipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebut telah melebihi nilai Rp2.000.000,00.

Jadi perhitungannya PPh 22 transaksi di atas adalah

$$\text{PPh Pasal 22 (1,5\% x Rp10.000.000,00)} = \text{Rp150.000,00}$$

Pemungutan PPh Jika Tidak Mempunyai NPWP

Jadi perhitungannya PPh 22 transaksi di atas adalah

$$\text{PPh Pasal 22 (3\% x Rp10.000.000,00)} = \text{Rp300.000,00}$$

Dalam hal CV Paper Jaya merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013**, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang CV Paper Jaya dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama CV Paper Jaya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

Atas transaksi di atas maka PPN yang dipungut adalah:

$$\text{PPN (10\% x Rp10.000.000,00)} = \text{Rp1.000.000,00}$$

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Sunniati sebagai bendahara UIN Alauddin Makassar adalah:

1. Melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Paper Jaya dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal " serta membubuhi tanda tangan;
2. Menyetorkan PPh Pasal 22 atas pencetakan jurnal Al-Qalam sebesar Rp150.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada tanggal 4 Juli 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV Paper Jaya yang telah ditandatangani oleh bendahara;
3. Menyetorkan PPN atas pencetakan jurnal Al-Qalam Rp1.000.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 7 Agustus 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV Paper Jaya yang telah ditandatangani oleh bendahara;
4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 14 Agustus 2015;
5. Melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 30 Agustus 2015. Mengingat tanggal 30 Agustus 2015 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (31 Agustus 2015);
6. Memberikan SSP PPh Pasal 22, SSP PPN lembar ke-1 dan faktur pajak lembar ke-2 kepada CV Paper Jaya;

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

CONTOH KASUS 5

Pembelian Bahan Obat-obatan

Dalam rangka praktikum kompetensi semester ganjil, pada tanggal 4 Mei 2015 Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan membeli bahan-bahan praktikum yang berupa obat-obatan dengan nilai DPP Rp50.000.000,00 dari PT. Kimia Farma.

Bagaimana perhitungan perpajakannya?

Pemungutan PPh

Pembelian obat-obatan senilai Rp50.000.000,00 dari PT Kimia Farma dipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebut telah melebihi nilai Rp2.000.000,00.

Jadi perhitungannya PPh 22 transaksi di atas adalah

$$\text{PPh Pasal 22 (1,5\% x Rp50.000.000,00)} = \text{Rp750.000,00}$$

Pemungutan PPh Jika Tidak Mempunyai NPWP

Jadi perhitungannya PPh 22 transaksi di atas adalah

$$\text{PPh Pasal 22 (3\% x Rp50.000.000,00)} = \text{Rp1.500.000,00}$$

Dalam hal PT Kimia Farma merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013**, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang PT Kimia Farma dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama PT Kimia Farma yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

Atas transaksi di atas maka PPN yang dipungut adalah:

$$\text{PPN (10\% x Rp50.000.000,00)} = \text{Rp5.000.000,00}$$

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Sunniati sebagai bendahara UIN Alauddin Makassar adalah:


1. Melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Kimia Farma dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal" serta membubuhi tanda tangan;
2. Menyetorkan PPh Pasal 22 atas pembelian obat-obatan sebesar Rp750.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada tanggal 4 Mei 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT Kimia Farma yang telah ditandatangani oleh bendahara;
3. Menyetorkan PPN atas pembelian bahan obat-obatan Rp5.000.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 7 Juni 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT Kimia Farma yang telah ditandatangani oleh bendahara;
4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 14 Juni 2015;
5. Melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 30 Juni 2015;
6. Memberikan SSP PPh Pasal 22, SSP PPN lembar ke-1 dan faktur pajak lembar ke-2 kepada PT Kimia Farma;

JENIS KESALAHAN DALAM PENGISIAN SSP PPh PASAL 22

1. Kesalahan dalam penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran
2. Wajib pajak/bendahara terkadang lupa membubuhi tanda tangan dan cap stempel pada lembar SSP PPh pasal 22.

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak									
NPWP : <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="502"/> <input type="text" value="848"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="329"/> <input type="text" value="000"/> <small>Diterbitkan sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>													
NAMA WP : CV. Pakarena													
ALAMAT WP : JL. Bonto Duri No. 3 Makassar													
NCP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Diterbitkan sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP : <input type="text"/>													
Kode Akun Pajak : <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>		Kode Jenis Setoran : 100		Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22									
Masa Pajak													
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	<input checked="" type="checkbox"/> Okt	Nov	Des	Tahun Pajak : <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <small>Diterbitkan Tahun Perhitungan Pajak</small>	
Benar tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk arsip yang berkenaan													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Diterbitkan sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SPPHBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp 150.000,- Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah <small>Diterbitkan dengan rupiah penuh</small>													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Cap dan tanda tangan Nama Jelas : <input type="text"/>													
Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 28 Oktober 2015 Cap dan tanda tangan  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunmiati													
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Pengisian SSP PPh 22 yang salah seperti contoh di atas (**dilingkari merah**), dimana kode jenis setoran **100** adalah kode untuk PPh pasal 21 dan pasal 23 padahal yang benar adalah **900** untuk PPh pasal 22

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak												
	NPWP : 0 1 5 6 2 3 5 8 7 5 2 9 0 0 0 Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki													
NAMA WP : CV. Pakarena ALAMAT WP : JL. Bonto Duri No. 3 Makassar														
NOP : Ditisi sesuai dengan Nomor Ditjki Pajak														
ALAMAT OP :														
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 2	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22												
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td style="border: 2px solid black;">Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> </table>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak 2 0 1 5 Ditisi Tahun berjangka Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Beri tanda (x) pada kolom berikut, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan														
Nomor Ketetapan : Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPM0, SKN00T														
Jumlah Pembayaran : Rp 150.000,- Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah Ditisi dengan rupiah penuh														
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak/Penyetor Makassar , Tanggal 28 Oktober 2015 Cap dan tanda tangan <div style="text-align: center; color: red; font-size: 2em; font-weight: bold;">??</div> Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati													
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran														

Pada contoh Pengisian SSP PPh 22 di atas jika diamati sepintas maka sepertinya sudah benar karena Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, dan Uraian pembayaran dan kolom-kolom lain sudah terisi, tapi ternyata masih ada yang kurang yakni **tanda tangan dan Cap Stempel** wajib pajak/penyetor (lihat logo ?? merah).